

TATA CARA PEYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PERDAKAB. MALINAU NO.4 LD 2025/NO.4. TLD NO.3 HLM. 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK

:

-

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- :

-

Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 17 Tahun 2015; Permendagri No 30 Tahun 2008; Permentan No 38/Permentan/KN.130/8/2018.
- :

-

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penetapan Cadangan Pangan; Peyelenggaraan Cadangan Pangan; Penanggulangan Krisis Pangan, Sistem Informasi Cadangan Pangan; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan dan Pelaporan; Sanksi Administratif; Pendanaan; Ketentuan Penutup dan Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- CATATAN

:

-

-

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

-

Penjelasan : 4 hlm.